

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARAT DESA MELALUI STUDI DI UNIVERSITAS TERBUKA

UPBJJ-UT Surabaya. Agus Prasetya
UPBJJ-UT Surabaya Drs. Hisham El Qoderi, M.Kes.

aguspratya@ecampus.ut.ac.id
hishameg@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Fakta sosial di lapangan menunjukkan bahwa proses peningkatan akademik aparat desa yang seharusnya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan pendidikan aparat desa untuk meningkatkan SDM desa ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Pimpinan desa sebagai kepala kewilayahan desa dilaksanakan dengan berdasarkan Undang-undang No 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa dan dijabarkan dalam UU.No.6/ tahun 2014 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, serta dalam pemberhentian kepala desa. Tujuan makalah ini untuk mengetahui gambaran diskriptif situasi dan kondisi pendidikan aparat desa yang terjadi di lapangan, meningkatkan kemampuan, kualitas tingkat pendidikan aparat desa saat ini. Pendekatan kualitatif diharapkan menghasilkan uraian yang mendalam tentang kualitas akademik aparat desa. Sehingga pemerintah daerah selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat mengambil kebijakan tentang harus bagaimana meningkatkan akademik aparat desa, sehingga di era globalisasi saat ini aparat desa dapat mumpuni mengelola pemerintah desa, atas dasar kemampuan, kualitas SDM aparat desa. Pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan untuk mensejahterakan rakyat, karena itulah desa digelontor 1 Milyar pertahun agar pembangunan desa dapat diwujudkan. Untuk keperluan peningkatan aparat desa dan agar tidak meninggalkan tugas sebagai pelayan masyarakat serta status dan kualitas perguruan tinggi negeri, maka yang tepat adalah belajar di Universitas Terbuka. Dengan peningkatan aparat desa belajar di UT hal tersebut dapat meningkatkan angka partisipasi mahasiswa Non FKIP.

Kata Kunci : Universitas Terbuka, Angka Partipasi Mahasiswa (APM), UU.No 6/2014. SDM.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Peningkatan kualitas SDM aparat desa sebagai program yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014, yang telah direvisi dengan Permendagri No 83/84 2016 tentang pemerintahan desa yang didalamnya mengatur tentang peningkatan aparatur desa. Kemudian dijabarkan dalam Permendagri No.118 s/d 123 tahun 2016 tentang pemerintahan desa. Tingkat pendidikan aparat desa di daerah sangat memprihatinkan 80% dari aparat desa di kabupaten Madiun berpendidikan SMA/ SMK, 20% saja yang berpendidikan sarjana dan Pasca sarjana.(BPS :2014) Sedangkan saat ini desa menjadi focus pembangunan pemerintah karena di desa lah sebagian pusat dari obyek pembangunan nasional dilaksanakan. Karena itulah setiap desa *didrop* dana segar oleh pemerintah pusat dengan 1 Milyard untuk setiap desa. Dengan harapan desa dapat mandiri, mengelola desa, mengelola aparatur desa. Mengingat dana besar yang harus dikelola dan harus dipertanggungjawabkan, dan akan diperiksa BPK penggunaannya maka aparat desa perlu ditingkatkan kualitas SDM melalui studi lanjut sesuai bidangnya.

Di era otonomi daerah peranan desa sangat penting menjadi ujung tombak pembangunan, karena di desalah segala kegiatan dari berbagai sektor ada. Pertanian, perkebunan, perikanan, semuanya ada di desa Oleh karena itulah desa harus di kelola dengan baik dan desa mempunyai SDM yang berkualitas di bidang pemerintahan, keuangan, sosial ekonomi dan politik. Untuk keperluan tersebut diperlukan aparat desa yang profesional dibidangnya, sehingga nantinya aparat desa semua sarjana, bahkan bila perlu pasca sarjana. Agar tidak mengganggu pekerjaan dan layanan masyarakat desa, dan perguruan tinggi yang tepat untuk aparat desa adalah kuliah di Universitas Terbuka. (UT).

Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi yang menggunakan sistem belajar jarak jauh (SBJJ), Di mana Universitas Terbuka membuka kepada masyarakat untuk belajar dan menimba ilmu, di mana belajar di UT dapat menghemat biaya, menghemat waktu, tanpa meninggalkan tempat tinggal/rumah karena semua dilaksanakan dengan fasilitas *On Line* menggunakan internet. Bagi aparat desa dengan belajar di UT sangat efisien dalam segi waktu, biaya, hemat fasilitas dan prodi untuk aparat desa tersedia banyak di UT seperti, Ilmu pemerintah, sertifikasi aparat desa (D2), Sosiologi, ilmu Komunikasi, manajemen, akuntansi, sehingga aparat desa sudah tepatlah belajar di UT agar layanan desa tidak terganggu.

Terdapat empat alasan penting mengapa aparat desa perlu mendapat peningkatan akademik dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Madiun 2016. Perlu dikaji secara mendalam, sebab: (1) Kabupaten Madiun merupakan ibu kota dari wilayah pembantu gubernur di Madiun dan sebagai pusat ekonomi, sosial, budaya. Di samping itu Kabupaten Madiun menjadi pusat penghasil pertanian, perkebunan ternama. Dengan demikian aparat desa yang berkualitas sangat diperlukan. (2) Kabupaten Madiun merupakan kota yang sangat heterogenitas dalam soal budaya lokal seperti banyaknya pertanian, di mana selama ini pertanian kabupaten Madiun mejadi andalan Jawa Timur. (3) Madiun merupakan pusat aktivitas ekonomi dari beberapa kabupaten di wilayah Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil I) yang meliputi Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan, Kab.Magetan, Kab Ngawi. Sebagai pusat ekonomi diperlukan aparat desa yang profesional yang baik, sebab hal tersebut berakibat pada pertumbuhan, perkembangan, kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri yang ada di kabupaten Madiun. (4) Keberhasilan peningkatan aparat desa di kabupaten Madiun akan berpengaruh pada stabilitas sosial politik di daerah sekitar nya di Bakorwil 1 (satu) Madiun.

Permasalahan

Apakah yang mendorong aparat desa meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten.Madiun. dimana aparat desa dapat sekolah tanpa harus meninggalkan pekerjaan di desa. Bagaimanakah meningkatkan kualitas aparat desa dalam rangka peningkatan profesiolisme aparat desa. Bagaimanakah agar layanan pada saat belajar meningkatkan kualitas aparat desa bekerja tetap dapat melayani masyarakat, tanpa meninggalkan layanan tugas sebagai aparat dapat berlangsung, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Tujuan

Adapun tujuan dan maksud , mengapa aparat desa perlu sekolah lagi, meningkatkan ilmu dan pengetahuan ? Karena aparat desa dengan diberlukannya UU No 6/ 2014 membutuhkan kemampuan ekstra untuk dapat mengemban tugas agar dicapai prestasi dan kinerja dalam melaksanakan tugasnya, hal tersebut menjadi dasar aparat desa untuk :a.Meningkatkan kemampuan dan kualitas akademik aparat desa, agar dicapai aparat desa yang profesional.b. Menyongsong pelaksanaan UU desa, sehingga aparat desa mampu melaksanakan program desa termasuk mengelola dana desa. c.Mempromosikan Universitas Terbuka di masyarakat dan meningkatkan jumlah angka partisipasi mahasiswa baru UT non FKIP khususnya FEKON Universitas Terbuka.

Kajian Pustaka

a. Universitas Terbuka (UT)

Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan Keputusan Presiden RI No 41 Tahun 1984. (1) Tujuan pendirian UT adalah : memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia, di manapun tempat tinggalnya untuk mendapat pendidikan tinggi. (2) memberikan layanan pendidikan tinggi kepada bagi mereka, yang karena bekerja atau karena alasan lain tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tatap muka. Serta (3) mengembangkan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesional sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan yang belum banyak dikembangkan perguruan tinggi lain .(Katalog UT 2013)

Program-program Universitas Terbuka

Sejak didirikan 4 September 1984 sampai saat ini, UT memiliki berbagai jurusan dan program studi. UT memiliki empat fakultas, yakni: (1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), (2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), (3) Fakultas Ekonomi (FEKON), dan (4) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). FMIPA memiliki jurusan/program studi sebagai berikut: S1 Matematika, S1 Statistika, S1 Biologi, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (bidang keahlian pertanian, perikanan, dan peternakan), S1 Teknologi Pangan, dan D1 Pengelolaan Lingkungan. FISIP memiliki jurusan sebagai berikut: Ilmu Administrasi dengan program studi S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Niaga, S1 Ilmu Pemerintahan, D.IV Kearsipasn, dan D.III Perpajakan; Ilmu Komunikasi dengan program studi S1 Komunikasi dan S1 Perpustakaan; Sosiologi dengan program studi S1 Perekonomian dan Masalah Sosial, jurusan Bahasa dan Sastra dengan program studi DIII Bahasa Inggris Penerjemahan. FEKON memiliki jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dengan program studi S1 Ekonomi & Studi Pembangunan, jurusan Manajemen dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi.

FKIP memiliki jurusan sebagai berikut: Pendidikan Dasar dengan program studi S1 PGSD, S1 PAUD, DII Pendor; jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni dengan program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan pendidikan MIPA dengan program studi S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Kimia, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan IPS dengan program studi S1 Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, S1 Pendidikan Kewarganegaraan. Sejak tahun 2010 UT membuka program Pasca Sarjana, dengan program studi antara lain Magister Adminstrasi Publik, Magister Managemen, magister Perikanan, magister Pendidikan Matematika dan magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

Selain mempromosikan program studi yang ditawarkan di UT, promosi perlu diperkenalkan, pada program-program unggulan di UT misalnya sistem registrasi, sistem pengujian, sistem belajar, dan sistem penilaian. Sistem belajar mandiri yang merupakan ciri khas SBJJ memiliki beberapa pendukung. Dalam rangka melancarkan dan mendukung keberhasilan sistem belajar mandiri berbagai fasilitas pendukungnya perlu pula dipromosikan, misalnya: tutorial tatap muka wajib, tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa (ATPEM), tutorial online, tutorial tertulis, tutorial elektronik interaktif, dsb.

b. Angka Partisipasi Mahasiswa

Sebentar lagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia menerima mahasiswa baru. Berdasarkan perkiraan dari kira-kira 2380 jumlah perguruan tinggi (termasuk 86 perguruan tinggi negeri di bawah naungan Depdiknas dan 54 perguruan tinggi di bawah Depag). Ada sekitar 2240 perguruan tinggi swasta, akan menerima lebih dari satu juta mahasiswa baru. Oleh sebab itu masalah *aksesibilitas* ini, yakni kemampuan menyerap calon mahasiswa menjadi sangat penting. Didirikannya UT adalah juga berdasarkan argumentasi tersebut. Jumlah program studi harus diperbanyak untuk mampu meningkatkan daya serap. Implikasinya, beban

ruang kelas semakin berat, jumlah dosen tidak sepadan dengan jumlah mahasiswa. Semuanya itu bermakna penambahan gedung, dosen dan infrastruktur lainnya adalah suatu keharusan dalam waktu dekat ini. Hal ini kemungkinan disebabkan karena status UT secara *de facto* sebagai perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program belajar jarak jauh dan terbuka.

Mahasiswa UT sebagai mahasiswa universitas milik pemerintah pusat, tentu dituntut lebih daripada mahasiswa universitas yang bukan milik pemerintah. Bukan hanya lebih dalam hal kualitas, yakni lulusan UT diakui lebih bermutu dibandingkan yang lain-lain, tetapi juga menjaga sikap dan perilaku yang unggul dalam rangka menjaga dan menegakkan kewibawaan institusi. Mahasiswa UT harus menjadi panutan mahasiswa perguruan tinggi lain. Mahasiswa UT harus menjadi *benchmarking* bagi mahasiswa lain. Mulai dari ketertiban belajar mengajarnya, disiplin sampai dengan sikap santun dan sikap sehari-hari dari seseorang yang terpelajar.

Sebagai *mega universitas*, UT mempunyai pangsa pasar yang besar bagi warga, peserta didik untuk belajar dan menuntut ilmu, sehingga diperlukan komunikasi sosial yang baik dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka rekrutmen mahasiswa baru. Mahasiswa baru diperlukan dalam usaha meningkatkan jumlah mahasiswa, karena, mahasiswa merupakan sumber dana bagi penyelenggaraan aktivitas Universitas Terbuka (UT) di seluruh Indonesia. Untuk itulah diperlukan tehnik merekrut calon mahasiswa semua program.

Rekrutmen mahasiswa baru adalah tehnik menarik orang untuk belajar menuntut ilmu di UT dalam rangka meningkatkan kualitas akademiknya dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, untuk semua program. Salah satu syarat untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa adalah adanya rekrutmen mahasiswa yang efektif dan sistem promosi yang baik. Saat ini setiap kegiatan yang menawarkan jasa dan barang kepada konsumen harus mempunyai tehnik promosi yang canggih dan profesional, jika ingin pemasarannya mencapai target yang diinginkan. Promosi adalah kegiatan penyampaian informasi, isi program, visi, misi dari institusi kepada masyarakat, lembaga, agar konsumen memahami UT melalui berbagai media seperti mass media, leaflet, brosur, radio, koran. Pemasaran yang baik harus didukung oleh strategi komunikasi yang *efektif* khususnya komunikasi sosial baik dengan birokrasi maupun masyarakat. Komunikasi sosial yang *efektif* memerlukan ketrampilan tersendiri dalam upaya menyakinkan konsumen, pelanggan untuk bersedia kuliah di UT. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi mahasiswa seluruh jajaran UT hendaknya bersama-sama bersosialisai. Dengan menggunakan sumber daya, tenaga, karena keberhasilan promosi merupakan keberhasilan institusi dalam menjaga eksistensi institusi di masyarakat. Sebagai perguruan tinggi dengan model SBJJ, peminat untuk belajar dengan sistem belajar mandiri sangat banyak karena memiliki kelebihan yang tidak di miliki oleh lembaga lain.

c. UU.No 6/ tahun 2014 (Undang-undang Desa)

Undang-undang No.6/ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintah Republik Indonesia dengan DPR RI memutuskan dan menetapkan Undang undang desa dengan UU.No. 6 tahun 2014, bertujuan memberikan pengakuan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.. (2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.(3) memajukan adat, tradisi, budaya masyarakat desa. (4) mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi (6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga negara, masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.(7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.(8) memajukan perekonomian

masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. (9) memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.(UU.No 6/ tahun 2014)

Pembahasan

Kewenangan desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat, lebih lanjut dijabarkan kewenangan desa antara lain : a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. b. Kewenangan lokal berskala desa c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten /kota/ dan penyelenggara pemerintahan desa adalah oleh pemerintahan desa. Dan penyelenggaraan pemerintah desa berazas a. Kepastian hukum, b. Tertib penyelenggaraan pemerintah. c. Tertib kepentingan umum mencakup. Akuntabilitas, efektifitas, dan efisien, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. (UU, No 6/2014)

Memperhatikan kewenangan desa yang demikian besar serta tugas dan tanggung jawabnya, tidak salah lah jika pemerintah pusat menggelontorkan dana desa 1 M setiap desa dalam rangka membangun desa. Pertanyaannya dapatkah desa mengelola dana sebesar itu? Dan apakah Sumber daya Manusia (SDM) desa sanggup menjawab tantangan tersebut. Selama ini kepala desa dan aparaturnya mulai dari kepala desa, sekretaris desa, Kaur desa, Kasun berpendidikan SLTA (SMK/SMA). Untuk keperluan tersebut hendaknya ada peningkatan akademik aparatur desa, mengingat tugas-tugas aparatur desa yang semakin berat dan luas. Dibawah ini adalah tugas-tugas kepala desa sebagai aparatur negara yaitu, (1) menyelenggarakan pemerintahan desa, (2) melaksanakan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa dan (4) pemberdayaan masyarakat desa. (5) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, (6) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, (7) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan *asset* desa, (8) menetapkan peraturan desa dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa., (9) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta (10) mengintegrasikan agar tercapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa. (11) Mengembangkan sumber pendapatan desa, (12) menerima dan mengusulkan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna (13) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (14) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa., (15) memanfaatkan teknologi tepat guna, (16) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. (17) mewakili desa diluar dan didalam pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan dalam pasal 27 UU.No 6 tahun 2014 Kepala desa wajib : (1) wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/ walikota. (2) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatannya kepada walikota/ bupati. (3) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran. (4) memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Sudah saat nya aparat desa untuk meningkatkan akademik dan ilmu dalam menunjang tugas-tugas nya sebagai aparatur negara, mengingat desa dianggarkan menerima dana dari pusat dan harus membuat laporan keuangan secara transparan dan akan diperiksa oleh BPK. Dan bila kepala desa tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka kepala desa akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis, dan bila tidak melaksanakan tugas diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Simpulan

Untuk belajar meningkatkan akademik, agar tidak meninggalkan tugas sebagai pelayan masyarakat di desa, aparat desa dapat belajar di Universitas Terbuka, baik. Sehingga tidak alasan lagi bagi aparatur desa untuk tidak ada waktu belajar menempuh S1/S2 dengan alasan tidak dapat meninggalkan pelayanan di desa. Dengan kualitas SDM aparat desa yang baik, diharapkan program pembangunan desa berjalan sukses dan Dana 1 M pertahun dapat mencapai tujuannya yakni mensejahterakan masyarakat desa. Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional, oleh karena itu desa mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dengan adanya UU, No 6 tahun 2014. Akibat dari kebijaksanaan tersebut setiap desa dianggarkan dana 1 Milyard untuk pembangunan desa baik pembangunan fisik, maupun Non fisik, termasuk peningkatan kualitas SDM aparat desa

Sebagai pelayan masyarakat aparat desa harus siap 24 jam untuk melayani masyarakat, untuk itu dalam upaya peningkatan kualitas aparat desa cara yang tepat untuk menimba ilmu adalah belajar di Universitas Terbuka. Di Universitas Terbuka program studi yang berkaitan dengan keperluan membangun desa sangat relevan, diantaranya, Prodi Manajemen, prodi akuntansi, prodi pemerintahan, prodi administrasi negara, prodi Sosiologi, prodi Komunikasi dan program sertifikasi aparat desa.

Daftar Pustaka

- Assauri, Sofyan (2000). *Manajemen Pemasaran, Dasar, Konsep dan Strategi*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Belawati, T., dkk. 2002. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT
- Bogdan, R.C dan Biklen S.H 1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction To Theory And Methods*. Boston: Allyn And Bacon Inc.
- Biro Pusat Statistik 2014. *Madiun Dalam Angka 2014*, penerbit Aneka Usaha Kota Madiun.
- Depdiknas Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Depdiknas. 2004. *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 2010*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Diakses pada <http://www.inherent-dikti.net/files/HELTS2003-2010B.pdf>. tanggal 20 Desember 2009
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Pengelolaan dan Pembinaan UPBJJ*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Depdiknas. 2006. *Katalog Program Pendas Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Fandy Tjiptono, 2004, *Pemasaran Jasa*. Bayu Media Malang
- Gitosudarmo H.I (2000). *Manajemen Pemasaran*, Edisi Pertama, BPFE UST, Yogyakarta.
- Haris, P.N. dan Kussusanti, I. 2008. *In House Training Marketing UPBJJ-UT*. Jakarta: C&G Training Network
- Kotler dan Armstrong Gary (2001). *Principle of Marketing*, Edisi 9, Prentice Hall. Inc, New Jersey.
- Ratnawati, T; Andriani, D. 2006. *Sistem Belajar Jarak Jauh*. Jakarta: PAU-PPI UT
- Undang-Undang No 6 tahun 2014 *Pemerintahan Desa*.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang *Otonomi Daerah*